

ABSTRAKSI

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai dimana-mana. Sehingga perlu adanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi yang mempunyai karakter dari kejahatan transnasional. Upaya-upaya pencegahan untuk mengembalikan aset yang berada di Yurisdiksi negara lain sangat diperlukan dalam rangka kepastian hukum. Baik dalam bentuk Kerjasama antar negara yang harus dipatuhi melalui suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral, regional maupun bilateral. Penelitian menggunakan metode penelitian yudiris normatif. Dengan pendekatan : perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dari penelitian ini menyimpulkan: 1) Ketentuan Pengembalian Aset hasil tindak pidana Korupsi dalam UNCAC 2003 didalamnya mengandung prinsip-prinsip dengan pengembalian aset melalui mutual legal assistance sebagai salah satu instrument internasional terkait pemberantasan korupsi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU RI No 7 tahun 2006. Tindak korupsi merupakan didalan UNCAC dan UNTOC memiliki karakter kejahatan berdimensi transnasional (*transnational criminality*). UNCAC sebagai perjanjian internasional merupakan perjanjian dengan subyek hukum antara negara dengan negara yang dibuat dalam bentuk tertulis dan akan memiliki kekuatan mengikat apabila asing-masing negara menyatakan untuk terikat secara tegas pada perjanjian yang dapat dilakukan dengan penandatanganan, sehingga menimbulkan kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik bagi para penandatanganan. 2) Penguatan Perjanjian Internasional pengembalian Aset tindak pidana Korupsi melalui MLA harus diikuti dengan perundang-undangan nasional dengan membuat ketentuan-ketentuan untuk mengakomodir apa yang diatur dalam konvensi internasional. Pemahaman atas prinsip dan asas dari perjanjian internasional sangat diperlukan untuk meyakinkan bagi Negara Pihak baik saat meminta dan diminta bantuannya. Adanya kendala dalam memaksimalkan pengembalian aset seperti peran dari *Central Authority* terkait waktu, pembiayaan dan juga koordinasi sehingga terkesan sangat sulit dan lamban antar penegak hukum, sehingga diperlukan upaya dalam rangka mengurangi kendala dan efektifitas pengembalian aset.

Kata Kunci : Korupsi, Aset, Hukum Internasional, Bantuan Hukum Timbal Balik

ABSTRACT

Corruption is a fact of society that is found everywhere. Because it needs to be considered in advance against acts of corruption that have the character of transnational conflict. Efforts to return assets that are in other countries' jurisdiction are very necessary within the framework of legal certainty. Both in the form of cooperation between countries that must be obeyed through international agreements that are multilateral, regional and bilateral. The research uses normative judicial research methods. Several approach such as: statute approach, conceptual approach, and comparative approach . From this research concludes 1) Provisions for Returning Assets resulting from Corruption in UNCAC 2003 contain principles by using assets through mutual legal assistance as one of the international instruments related to corruption eradication that has been ratified by the Indonesian government through article No. 7 year 2006 Acts of corruption are within UNCAC and UNTOC has the character of a crime of transnational dimension (transnational crime). UNCAC as an international agreement is an agreement with legal subjects between countries and countries that are made in written form and will have the power bound to each country agreed to be approved in an agreement that can be done by signing, allowing it to help in good faith for the signatories . 2) Strengthening of international treaties regarding assets of corruption through MLA must be followed by national invitation laws by making provisions to accommodate what is regulated in international conventions. Understanding the principles and principles of international treaties is needed to convince the country, both when asking for and asking for help. There are challenges in replacing assets such as the Central Authority related to time, financing and coordination so that it is very difficult and slow for law enforcers, so efforts are needed to improve and enhance assets.

Keywords: Corruption, Assets, International Law, Mutual Legal Assistance, Central Authority